



PUTUSAN

Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wates yang mengadili perkara pidana biasa dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

- I Nama lengkap : SURATMIN  
Tempat lahir : Kebumen ;  
Umur/tanggal lahir : 44 Tahun / 31 Januari 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Karangsembang, RT.003/002, Wetan Wetan,  
Puring, Kebumen, Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh tani/perkebunan;
- II Nama lengkap : SUKIMIN als AGUS.;  
Tempat lahir : Kebumen;  
Umur/tanggal lahir : 38 Tahun / 24 Agustus 1985;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Karangpucung, RT.001/003, Wetan Wetan,  
Puring, Kebumen, Jawa Tengah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Buruh tani/pekebun.;

Terdakwa I SURATMIN ditangkap pada tanggal 15 Mei 2024.

Terdakwa I SURATMIN ditahan dalam tahanan rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 04 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 05 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
3. Penuntut sejak tanggal 11 Juli 2024 sampai dengan tanggal 30 Juli 2024;
4. Hakim PN sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
5. Hakim PN perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan 14 Oktober 2024

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II SUKIMIN als AGUS. ditahan dalam Perkara lain;

Terdakwa I SURATMIN didampingi oleh Penasihat Hukumnya, yaitu Gilang Pramana Seta SH dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Pusat Bantuan Hukum Nyi Ageng Serang yang beralamat Jln Tentara Pelajar Nomor 2 Seboarang Wates Kulon Progo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 194/SK/VII/2024/PN Wat tanggal 25 Juli 2024,

Terdakwa II SUKIMIN als AGUS tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasehat hukum.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wates Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 17 Juli 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat tanggal 17 Juli 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SURATMIN dan terdakwa II SUKIMIN Als AGUS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I SURATMIN dan terdakwa II SUKIMIN Als AGUS dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) Tahun dikurangi selama terdakwa I berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa I tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya; Dipergunakan dalam perkara Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat an SUKIMIN, DKK.
4. Membebankan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan tertulis Terdakwa I melalui Penasihat Hukum tertanggal 29 Agustus 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya, terdakwa I tulang punggung keluarga, dan Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan;

Setelah mendengar pembelaan secara lisan Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut : Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan dikarenakan terdakwa II mempunyai istri dan anak yang masih kecil sehingga terdakwa II sebagai tulang punggung keluarga.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dari para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum di persidangan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

----- Bahwa terdakwa I SURATMIN bersama-sama dengan terdakwa II SUKIMIN Als AGUS pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 01.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2024 bertempat di Karangwuni Rt. 07 Rw. 04 Karangwuni Wates Kabupaten Kulon Progo, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wates yang berwenang memeriksa dan mengadili, *telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, berupa pencurian ternak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, perbuatan tersebut para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa I, dan PARSITO (DPO) berkumpul di rumah terdakwa II di Puring Kebumen, selanjutnya tidak lama kemudian datang sdr LUKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik Nopol AA1894 IJ, yang sudah biasa dipergunakan untuk mengangkut hewan hasil curian, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, PARSITO dan LUKI berangkat menuju ke arah timur yaitu jalan Daendels mencari tempat yang sepi dan terdapat kandang ternaknya, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, PARSITO dan LUKI berhenti di kandang milik saksi WIDARYANTI yang berada di belakang rumah saksi WIDARYANTI, setelah itu terdakwa I turun dari mobil bertugas mengawasi sekitar sedangkan terdakwa II dan sdr

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PARSITO turun dari mobil menuju kandang kemudian memotong tali yang mengikat kambing dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WIDARYANTI mengambil 3 (tiga) ekor kambing gembel betina dan memasukkannya ke dalam mobil, sementara itu sdr LUKI menunggu di dalam mobil dan bertugas sebagai sopir, selanjutnya setelah berhasil mengambil 3 (tiga) ekor kambing terdakwa I, terdakwa II, PARSITO dan LUKI pulang ke arah Kebumen dan keesokan harinya menjual 3 (tiga) ekor kambing hasil curian kepada saksi MASNGUDIN;

- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh para terdakwa tersebut tersebut saksi WIDARYANTI mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Saksi I WIDARYANTI** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi menjadi korban pencurian 3 (tiga) ekor kambing gembel betina milik saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di Karangwuni Rt. 07 Rw. 04 Karangwuni Wates Kabupaten Kulon Progo, berawal pada saat saksi korban akan memberi makan 3 (tiga) ekor kambing gembel betina milik saksi korban lalu setelah saksi korban lihat 3 (tiga) ekor kambing gembel betina sudah tidak ada dikandang.;
- Bahwa saksi korban membenarkan kondisi kandang kambing yang agak jauh dari rumah dan kandang kambing tidak dirusak;
- Bahwa 2 ekor kambing milik saksi korban yang hilang dalam kondisi hamil dan pada saat malam kejadian kambing tidak dalam kondisi berisik;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 3 kambing milik saksi tersebut akan saksi korban jual dan untuk menambah perekonomian keluarga;

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) ekor kambing gembel betina milik saksi korban.

Terhadap keterangan Saksi I tersebut, para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

## 2. Saksi II DWI HARJITO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah suami dari saksi widaryanti yang menjadi korban pencurian 3 (tiga) ekor kambing gembel betina;
- Bahwa pada hari hilangnya kambing saksi sedang berangkat kerja dan saksi ketahui dari cerita saksi widaryanti pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 sekitar pukul 07.00 wib bertempat di Karangwuni Rt. 07 Rw. 04 Karangwuni Wates Kabupaten Kulon Prongo pada saat saksi widaryanti akan memberi makan 3 (tiga) ekor kambing gembel betina milik saksi dan kambing tersebut sudah tidak ada di kandang;
- Bahwa kondisi kandang kambing saksi yang agak jauh dari rumah dan kandang kambing tidak dirusak;
- Bahwa 2 ekor kambing saksi yang hilang dalam kondisi hamil dan pada saat malam kejadian kambing tidak dalam kondisi berisik;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi widaryanti mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa rencananya 3 kambing milik saksi tersebut akan saksi jual dan untuk menambah perekonomian keluarga;
- Bahwa saksi widaryanti tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) ekor kambing gembel betina milik saksi widaryanti.

Terhadap keterangan Saksi II tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

## 3. Saksi III MASNGUDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sukimin als agus pada Januari 2024 sedangkan suratmiin saksi kenal pada bulan Maret 2024 saksi bertemu terdakwa suratmin di rumah terdakwa sukimin als agus;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sukimin als agus dalam hal jual beli hewan ternak kambing dan sapi, dalam jual beli ternak tersebut

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi hanya berhubungan dengan sukimin als agus dan tidak dengan terdakwa suratmin;

- Bahwa saksi sudah pernah membeli hewan ternak sapi/ kambing milik terdakwa sukimin kurang lebih 25 kali;
- Bahwa menurut saksi terdakwa sukimin als agus bukan peternak sapi atau kambing karena di rumahnya tidak seperti peternak sapi atau kambing;
- Bahwa terdakwa sukimin als agus menjual 25 kali sapi dan kambing dari januari 2024 sampai saat ini menurut saksi tidak wajar jika yang bersangkutan ternak sendiri, namun jika terdakwa sukimin als agus blantik atau makelar wajar saja;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sukimin als agus dirinya mendapatkan sapi atau kambing membeli secara online yang kemudian dibeli terdakwa sukimin dan dijual kepada saksi;
- Bahwa memang akhirnya saksi curiga terhadap hewan ternak yang saksi beli dari sukimin als agus adalah ternak hasil curian dan saksi ketahui memang hewan-hewan ternak tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa saksi mengetahui ternak yang dijual kepada saksi adalah curian setelah idul fitri 2024;
- Bahwa saksi bisa tau karena tidak sengaja mendengar obrolan terdakwa sukimin als agus dengan teman saksi yang diketahui bernama gundul, dimana obrolan tersebut membicarakan saat sedang akan mencuri namun malah ketahuan akhirnya pulang;
- Bahwa saksi masih membeli hewan ternak dari terdakwa sukimin karena uang saksi masih ada di sukimin dan jika saksi tidak membeli ternak dari sukimin takut uang saksi tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi pernah membeli kambing dari sukimin als agus sekitar februari 2024 namun untuk tanggal tepatnya saksi tidak ingat, namun seingat saksi sekitar tanggal 01 Februari 2024 yaitu 3 ekor kambing jenis gembel;
- Bahwa pada saat itu saksi mendapatkan telfon dari terdakwa sukimin sekitar pukul 08.00 wib lalu saksi ke rumah terdakwa sukimin dan menawarkan 3 ekor kambing dengan harga Rp. 2.800.000,- setelah itu kambing saksi bawa dan dijual saksi;
- Bahwa terhadap 3 ekor kambing gembel yang dibeli dari sukimin als agus saksi jual di pasar puring kebumen;

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk 3 ekor kambing gembel tersebut saksi jual dengan harga Rp. 3.500.000,-;
- Bahwa selain terdakwa suratmin, yang saksi ketahui berhubungan dengan terdakwa sukimin als agus adalah, ndower, berak dan gundul;
- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ karena mobil tersebut berada di rumah terdakwa sukimin yang kadang dipakai untuk mengangkut kambing atau sapi;
- Bahwa saksi membenarkan bab yang dibacakan diantara 25 kali membeli kambing atau sapi dari terdakwa sukimin als agus, benar pada tanggal 01 Februari 2024 saksi beli di rumah terdakwa sukimin als agus sebanyak 3 ekor kambing jenis gembel dengan harga Rp. 2.800.000,-;
- Bahwa selain membeli kambing gembel, kadang saksi juga membeli kambing jawa;
- Bahwa untuk sapi saksi beli murah karena sapi jenisnya ada yang gemuk dan kurus.

Terhadap keterangan Saksi III tersebut, para Terdakwa memberikan tanggapan ada yang tidak benar dan ada yang benar keterangan saksi tersebut, yang tidak benar adalah keterangan saksi III "tidak tahu jika hewan ternak yang dibeli oleh saksi III adalah hasil curian" karena menurut Terdakwa I dan Terdakwa II sebenarnya Saksi III dari awal sudah mengetahui jika hewan ternak yang dibeli oleh saksi III tersebut adalah hasil curian;

#### 4. Saksi IV KHOTIM MULAKSO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya karena saksi adalah pemilik mobil tersebut;
- Bahwa saksi memiliki usaha rental mobil;
- Bahwa benar mobil tersebut disewa terdakwa sukimin als agus orang kebun dusun karangkembang puring kebun, dimana terdakwa sukimin menyewa sejak 20 oktober 2023;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa sukimin als agus, terdakwa menyewa mobil tersebut untuk penagihan hutan piutang;
- Bahwa terdakwa sukimin als agus membayar sewa mobil 2 minggu sekali akan tetapi terdakwa masih memiliki tunggakan pembayaran rental mobil kurang lebih 11 juta rupiah kepada saksi;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi pekerjaan terdakwa sukimin adalah penagih hutang;
- Bahwa saksi tidak tau jika mobil saksi dipergunakan untuk mengangkut hewan ternak, namun saksi baru tau setelah diperiksa di polres dan pada saat saksi buka pintu mobil, tercium aroma bau kambing di dalam mobil saksi tersebut;
- Bahwa untuk 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya milik saksi tersebut dibeli secara kredit dan saksi belum memegang bpkbnya;
- Bahwa saksi membenarkan foto yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya milik saksi dan benar ada perjanjian dengan pihak finance jika bpkb saksi masih di finance.

Terhadap keterangan Saksi IV tersebut, para Terdakwa tidak keberatan dan menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SURATMIN di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil kambing milik saksi widaryanti.
- Bahwa Untuk kronologinya sebenarnya untuk kambing yang 3 (tiga) ekor ini terdakwa I tidak mengambil, karena terdakwa I benar mengambil kambing tanpa ijin pemiliknya namun bukan yang di kandang itu tapi yang berada di dekat lampu merah;
- Bahwa terdakwa I mencabut keterangan dalam BAP Penyidik karena pada waktu itu terdakwa I terpaksa mengakui karena takut ketika melihat teman terdakwa I diinterogasi oleh Polisi hingga temannya tidak bisa jalan;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa I tandatangan BAP Penyidik namun pada saat terdakwa I tandatangan BAP nya sudah jadi tinggal tandatangan saja;
- Bahwa pada saat terdakwa I diperiksa oleh Penyidik tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
- Bahwa terdakwa I membantah dan mencabut keterangan dalam BAP pemeriksaan penyidik tanggal 15 Mei 2024 dan pemeriksaan tambahan tanggal 15 Juni 2024;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa Terdakwa II SUKIMIN Als AGUS di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tidak pernah mengambil kambing milik saksi widaryanti.
- Bahwa Untuk kronologinya sebenarnya untuk kambing yang 3 (tiga) ekor ini terdakwa I tidak mengambil, karena terdakwa I benar mengambil kambing tanpa ijin pemiliknya namun bukan yang di kandang itu tapi yang berada di dekat lampu merah;
- Bahwa terdakwa I mencabut keterangan dalam BAP Penyidik karena pada waktu itu terdakwa I terpaksa mengakui karena takut ketika melihat teman terdakwa I diinterogasi oleh Polisi hingga temannya tidak bisa jalan;
- Bahwa benar pada waktu itu terdakwa I tandatangan BAP Penyidik namun pada saat terdakwa I tandatangan BAP nya sudah jadi tinggal tandatangan saja;
- Bahwa pada saat terdakwa I diperiksa oleh Penyidik tidak didampingi oleh Penasihat Hukum
- Bahwa terdakwa I membantah dan mencabut keterangan dalam BAP pemeriksaan penyidik tanggal 15 Mei 2024 dan pemeriksaan tambahan tanggal 15 Juni 2024;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan(saksi ade charge).

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi verbalisan sebagai berikut :

**1. Saksi I RIFA'I ANAS FAUZI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi menjadi penyidik dalam perkara pencurian 3 (tiga) ekor kambing gembel betina;
- Bahwa untuk tanggal pemeriksaan terhadap para terdakwa saksi sudah lupa namun saksi masih ingat bahwa benar melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sukimin als agus terkait beberapa pencurian diantaranya pencurian soundsystem;
- Bahwa pada saat dilakukan bap pada unit satu, ruangan standar, ada tempat duduk terdakwa, tidak diikat, penerangan, serta ada AC untuk ukuran ruangan 5 kali 5 meja pemeriksaan ada 6;
- Bahwa untuk pertanyaan dilakukan secara bergantian tapi lebih intens saksi cahya riyadi ditanya kemudian diberikan waktu untuk menjawab;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk terdakwa sukimin als agus yang bertanya dan yang mengetik bap saksi cahya;
- Bahwa waktu dilakukan bap didampingi oleh penasihat hukum yaitu sdr tamyus dan sdr prabowo;
- Bahwa pada saat dilakukan bap oleh penyidik, para terdakwa tidak tertekan bahkan waktu diperiksa diberikan makan dan minum serta pada saat terdakwa suratmin saksi asam urat, diberikan mengkudu oleh saksi;
- Bahwa untuk para terdakwa waktu di sel sudah bukan kewenangan dari penyidik lagi namun sudah menjadi kewenangan dari tahti/ tahanan dan barang bukti;
- Bahwa untuk semua ruangan sudah ada cctv tapi untuk ruangan unit 1 belum terdapat cctv;
- Bahwa setelah bap diberikan waktu untuk membaca bap tersebut;
- Bahwa untuk prosedur terkait penjelasan bap dijelaskan kepada para terdakwa;
- Bahwa tidak ada praktek pemukulan kepada para terdakwa;
- Bahwa selama ditahan di rutan polres kulon progo para terdakwa dibebaskan untuk dikunjungi pihak keluarga dari kebumen dan tidak ada larangan dari penyidik untuk para terdakwa dikunjungi;
- Bahwa pada saat kunjungan tersebut para terdakwa juga dalam keadaan bebas serta tidak dikekang dan petugas hanya mengawasi saja;
- Bahwa untuk terdakwa suratmin di tahan terlebih dahulu, selain itu terdakwa suratmin di bap lebih dahulu;
- Bahwa terdakwa suratmin diserahkan lebih dahulu dari penangkap, kemudian dihari yang sama di bap/ diperiksa dengan didampingi ph;
- Bahwa untuk terdakwa sukimin als agus diserahkan yang kedua diperiksa di hari yang sama juga;
- Bahwa untuk terdakwa suratmin dan sukimin als agus diperiksa berbeda hari karena beda hari penangkapan;
- Bahwa saksi memperlihatkan video pengakuan dari terdakwa I dan terdakwa II terkait pencurian 3 (tiga) ekor kambing gembel betina bertempat di Karangwuni Rt. 07 Rw. 04 Karangwuni Wates Kabupaten Kulon Progo di depan persidangan.

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah karena menurut Terdakwa I pada saat didiperiksa (BAP) tanpa didampingi Penasihat Hukum dan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II menyatakan keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**2. Saksi II RIFAI MUSTAFID**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa benar saksi yang melakukan bap/ pemeriksaan terhadap terdakwa suratmin;
- Bahwa untuk terdakwa sukimin als agus pada pemeriksaan di unit 1, terdakwa sukimin di tahan dalam perkara lain dan baru dilakukan pemeriksaan setelah terdakwa suratmin;
- Bahwa untuk terdakwa suratmin, sampai polres malam hari, dan langsung diperiksa setelah isya;
- Bahwa waktu di bap ada anggota lain di ruangan yang sedang mengerjakan pekerjaan lainnya;
- Bahwa para terdakwa diperiksa tanpa tekanan serta pada saat pemeriksaan saksi langsung menghubungi penasihat hukum untuk pendampingan.
- Bahwa para terdakwa menjawab dengan lancar dan menerangkan dengan detail perannya masing-masing;
- Bahwa para terdakwa dalam memberikan keterangan Tidak berbelit-belit, memberikan keterangan secara lancar dan kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah karena menurut Terdakwa I pada saat diperiksa (BAP) tanpa didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa II menyatakan keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

**3. Saksi III CAHYA RIYADI,,** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi lupa waktu melakukan pemeriksaan bap terhadap terdakwa II;
- Bahwa bap dilakukan kurang lebih 3 sampai dengan 4 jam;
- Bahwa waktu ditangkap seingat saksi tidak langsung di bap namun dibuatkan gelar perkara terlebih dahulu baru di bap;
- Bahwa selama bap terdakwa II dalam keadaan bebas dan tidak ada tekanan serta kekerasan, jika akan ke kamar mandi dipersilahkan namun pintu kamar mandi tidak boleh dalam keadaan tertutup serta jika terdakwa II meminta minum diberikan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa II juga diberikan kesempatan apakah keterangan akan dirubah namun tidak ada perubahan;
- Bahwa tidak ada kekerasan seperti mata ditutup kepala dimartil/ dipalu, karena di unit 1 sendiri tidak ada martil/ palu;
- Bahwa saksi tau kronologi pencurian yang ada di bab dari terdakwa sukimin als agus sendiri;
- Bahwa untuk jawaban dari terdakwa sukimin als agus juga tidak diarahkan;
- Bahwa pada waktu di bab tambahan dan ditunjukkan foto lokasi/ peta diakui oleh para terdakwa dan membenarkan.
- Bahwa para terdakwa menjawab dengan lancar dan menerangkan dengan detail perannya masing-masing;
- Bahwa para terdakwa dalam memberikan keterangan Tidak berbelit-belit, memberikan keterangan secara lancar dan kooperatif;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa I memberikan pendapat ada yang benar dan ada yang tidak benar, yang tidak benar adalah karena menurut Terdakwa I pada saat diperiksa (BAP) tanpa didampingi Penasihat Hukum dan Terdakwa II menyatakan keterangan saksi benar dan tidak ada keberatan atas keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim telah memperlihatkannya kepada para Saksi dan para Terdakwa yang masing-masing membenarkannya, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa I, dan PARSITO (DPO) berkumpul di rumah terdakwa II di Puring Kebumen, selanjutnya tidak lama kemudian datang sdr LUKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik Nopol AA1894 IJ, yang sudah biasa dipergunakan untuk mengangkut hewan hasil curian, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, PARSITO dan LUKI berangkat menuju ke arah timur yaitu jalan Daendels mencari tempat yang sepi dan terdapat kandang ternaknya, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, PARSITO dan LUKI berhenti di kandang milik saksi WIDARYANTI yang berada di belakang rumah saksi WIDARYANTI di Karangwuni Rt. 07 Rw. 04 Karangwuni Wates Kabupaten Kulon Progo, setelah itu terdakwa I turun dari mobil bertugas mengawasi sekitar sedangkan terdakwa II dan sdr PARSITO turun dari mobil menuju kandang kemudian memotong tali yang mengikat kambing dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WIDARYANTI mengambil 3 (tiga) ekor kambing gembel betina dan memasukkannya ke dalam mobil, sementara itu sdr LUKI menunggu di dalam mobil dan bertugas sebagai sopir, selanjutnya setelah berhasil mengambil 3 (tiga) ekor kambing terdakwa I, terdakwa II, PARSITO dan LUKI pulang ke arah Kebumen dan keesokan harinya menjual 3 (tiga) ekor kambing hasil curian kepada saksi MASNGUDIN;
- Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) ekor kambing gembel betina milik saksi korban .
- Bahwa saksi MASNGUDIN pernah membeli kambing dari terdakwa II sukimin als agus pada tanggal 01 Februari 2024 yaitu 3 ekor kambing jenis gembel, dimana saksi MASNGUDIN membeli 3 ekor kambing dengan harga Rp. 2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa II SUKIMIN Als AGUS;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal, sehingga Majelis Hakim akan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Barang siapa**
- 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**
- 3. Pencurian ternak yang dilakukan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur tersebut sebagai berikut :

## **Ad. 1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berarti menunjuk kepada Pelaku sebagai obyek hukum suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggungjawabannya;

Menimbang, bahwa “Barang siapa” disini maksudnya adalah masing-masing orang atau siapa saja orang perorangan ataupun manusia (bukan hewan/binatang) yang diberikan hak/kewenangan/kekuasaan oleh hukum dan pendukung kewajiban (subyek hukum) untuk melakukan perbuatan-perbuatan hukum jadi setiap orang disini berarti siapa saja manusia yang bisa berbuat dan bertindak menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Para Terdakwa mengaku bernama Terdakwa I Suratmin dan terdakwa II Sukimin alias Agus yang mana identitas para Terdakwa tersebut sama benar dengan sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu Majelis Hakim menilai para Terdakwalah sebagai orang yang didakwa dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum di persidangan, para Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan jelas dan tegas serta sistematis, berdasarkan hal itu Majelis Hakim menilai para Terdakwa dalam keadaan sehat akalnya;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut maka tidak ada kesalahan terhadap orang yang dituntut melakukan suatu tindak pidana dan Para Terdakwa merupakan subyek hukum yang dapat bertanggung jawab secara hukum, sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa” telah dipenuhi menurut hukum;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat



Menimbang bahwa mengenai apakah terhadap para Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan secara pidana tentunya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan tentang unsur berikutnya;

**Ad. 2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "*mengambil barang sesuatu*" adalah tindakan atau perbuatan yang sifatnya merupakan gerakan otot baik dengan tangan maupun menggunakan bagian tubuh lainnya memindahkan suatu benda dari tempat semula ketempat lain atau dengan sedemikian rupa sehingga penguasaan barang tersebut juga telah ikut berpindah;

Menimbang, bahwa unsur "*yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" mensyaratkan terhadap objek dari perbuatan dalam rumusan pasal pencurian ada hak seseorang yang melekat pada suatu benda yang menjadi objek Pencurian tersebut, baik hak itu hanya sebagian saja atau keseluruhan hak atas barang tersebut

Menimbang, bahwa *dengan maksud* berarti perbuatan yang dilakukan tersebut dikehendaki (sikap batin) oleh petindak, dengan kata lain adanya kehendak sipetindak untuk melakukan perbuatan tersebut dapat diartikan sebagai suatu kesengajaan untuk melakukan perbuatan. Unsur "*dengan maksud untuk dimiliki*" dalam pasal pencurian tidak mensyaratkan secara mutlak beralihnya atau berpindahnya hak milik atas barang yang di ambil oleh petindak, sehingga pengertiannya cukup barang itu sampai atau berada dalam kekuasaan pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*secara melawan hukum*" adalah sipetindak sebelum melakukan tindakannya sadar dan mengetahui bahwa memiliki benda orang lain dengan cara demikian adalah perbuatan yang dilarang dimana peralihan barang dalam kekuasaan tidak sesuai dengan aturan yang sah dan melanggar norma-norma dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa I, dan PARSITO (DPO) berkumpul di rumah terdakwa II di Puring Kebumen, selanjutnya tidak lama kemudian datang sdr LUKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik Nopol AA1894 IJ, yang sudah biasa dipergunakan untuk mengangkut hewan hasil curian, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, PARSITO dan LUKI berangkat menuju ke arah timur yaitu jalan Daendels mencari tempat yang sepi



dan terdapat kandang ternaknya, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, PARSITO dan LUKI berhenti di kandang milik saksi WIDARYANTI yang berada di belakang rumah saksi WIDARYANTI di Karangwuni Rt. 07 Rw. 04 Karangwuni Wates Kabupaten Kulon Progo, setelah itu terdakwa I turun dari mobil bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II dan sdr PARSITO turun dari mobil menuju kandang kemudian memotong tali yang mengikat kambing dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WIDARYANTI mengambil 3 (tiga) ekor kambing gembel betina dan memasukkannya ke dalam mobil, sementara itu sdr LUKI menunggu di dalam mobil dan bertugas sebagai sopir, selanjutnya setelah berhasil mengambil 3 (tiga) ekor kambing terdakwa I, terdakwa II, PARSITO dan LUKI pulang ke arah Kebumen dan keesokan harinya menjual 3 (tiga) ekor kambing hasil curian kepada saksi MASNGUDIN;

Menimbang, Bahwa saksi MASNGUDIN pernah membeli kambing dari terdakwa II sukimin als agus pada tanggal 01 Februari 2024 yaitu 3 ekor kambing jenis gembel, dimana saksi MASNGUDIN membeli 3 ekor kambing dengan harga Rp. 2.800.000,00(dua juta delapan ratus ribu rupiah) dari terdakwa II SUKIMIN Als AGUS;

Menimbang, Bahwa saksi korban tidak pernah memberikan ijin kepada para terdakwa untuk mengambil 3 (tiga) ekor kambing gembel betina milik saksi korban .

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa;

**Ad. 3. Pencurian ternak yang dilakukan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 sekitar pukul 21.00 wib terdakwa I, dan PARSITO (DPO) berkumpul di rumah terdakwa II di Puring Kebumen, selanjutnya tidak lama kemudian datang sdr LUKI (DPO) dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Daihatsu Grand Max warna silver metalik Nopol AA1894 IJ, yang sudah biasa dipergunakan untuk mengangkut hewan hasil curian, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, PARSITO dan LUKI berangkat menuju ke arah timur yaitu jalan Daendels mencari tempat yang sepi



dan terdapat kandang ternaknya, selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, PARSITO dan LUKI berhenti di kandang milik saksi WIDARYANTI yang berada di belakang rumah saksi WIDARYANTI di Karangwuni Rt. 07 Rw. 04 Karangwuni Wates Kabupaten Kulon Progo setelah itu terdakwa I turun dari mobil bertugas mengawasi keadaan sekitar sedangkan terdakwa II dan sdr PARSITO turun dari mobil menuju kandang kemudian memotong tali yang mengikat kambing dan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi WIDARYANTI mengambil 3 (tiga) ekor kambing gembel betina dan memasukkannya ke dalam mobil, sementara itu sdr LUKI menunggu di dalam mobil dan bertugas sebagai sopir, selanjutnya setelah berhasil mengambil 3 (tiga) ekor kambing terdakwa I, terdakwa II, PARSITO dan LUKI pulang ke arah Kebumen dan keesokan harinya menjual 3 (tiga) ekor kambing hasil curian kepada saksi MASNGUDIN;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian kurang lebih Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pencurian ternak yang dilakukan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi dari perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari para terdakwa yang pada pokoknya para Terdakwa mengaku bersalah, menyesal atas perbuatannya, para terdakwa tulang punggung keluarga, dan para Terdakwa mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan, Majelis akan mempertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan alasan pemaaf serta para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa I Suratmin telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa I Suratmin dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa I Suratmin dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa I Suratmin tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya;

Bahwa terhadap barang bukti tersebut Dipergunakan dalam perkara Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat an SUKIMIN, DKK.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan para Terdakwa sebagai berikut (*vide* Pasal 197 ayat 1 huruf f KUHP):

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa telah menimbulkan kerugian terhadap saksi korban Widaryanti
- Para terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa di persidangan bersikap sopan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi;
- Para Terdakwa masih menjadi tulang punggung untuk keluarganya;

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke 1 dan ke 4 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan Pasal 197 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I SURATMIN dan terdakwa II SUKIMIN Als AGUS tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal penuntut umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I SURATMIN dan terdakwa II SUKIMIN Als AGUS oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I SURATMIN dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa I SURATMIN tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah mobil minibus Daihatsu Grandmax warna silver dengan nomor registrasi AA 1894 IJ dengan nomor rangka MHKV3BA3JDK027811, Nomor Mesin MC42308 berikut kunci kontaknya;dipergunakan dalam perkara Nomor 121/Pid.B/2024/PN Wat an SUKIMIN, DKK.
6. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wates, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024 oleh **KHUSNUL KHATIMAH S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.** dan **NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 5 September 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **CAHYA MULYANTO, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wates, serta dihadiri oleh **EVI NURUL HIDAYATI, S.H.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kulon Progo dan di hadapan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

**Hakim-Hakim Anggota,**

ttd.

**SETYORINI WULANDARI, S.H., M.H.**

ttd.

**NURRACHMAN FUADI, S.H., M.H.**

**Hakim Ketua,**

ttd.

**KHUSNUL KHATIMAH S.H., M.H.**

**Panitera Pengganti,**

ttd.

**CAHYA MULYANTO, S.H.**

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.B/2024/PN Wat

